



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu diselenggarakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan sehingga perlu adanya landasan hukum langsung dan bersifat operasional untuk pengaturannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTERNAKAN DAN KESHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan
3. Bupati adalah Bupati Nunukan
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya , Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Milik Usaha Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi dan pesinun, persekutuan,perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medic veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
7. Dokter hewan berwenang adalah dokter yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
8. Daerah tertentu adalah bagian dari wilayah Kabupaten Nunukan.
9. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan / atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran,dan pengusahaannya.
10. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.

11. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan di daerah dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan konsumsi masyarakat luas.
12. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
13. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
14. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan / atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun dipelihara oleh manusia.
15. Ternak besar adalah sapi, kerbau, kuda dan babi.
16. Ternak kecil adalah kambing dan domba.
17. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis.
18. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
19. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan biakkan.
20. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
21. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
22. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
23. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
24. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
25. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.

26. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
27. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan / atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan sampai dengan mengendalikan teknis operasional dilapangan.
28. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, truma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan dan rickettsia.
29. Penyakit Hewan menular adalah penyakit hewan yang ditularkan hewan dan hewan, hewan dan manusia serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah pakan, peralatan dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
30. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
31. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
32. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan alami.
33. Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
34. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu ditetapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap yang dimanfaatkan manusia.
35. Ternak ruminansia betina produktif adalah betina produktif yang belum 10 (sepuluh) kali melahirkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksudnya adalah untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sehingga terwujud kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

- (2) Tujuannya adalah :
- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
 - c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
 - d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang perternakan dan kesehatan hewan.

BAB III
SUMBER DAYA
Bagian Kesatu

Lahan

Pasal 3

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan Penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 4

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimasukkan kedalam tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan lahan pengganti harus disediakan lebih dahulu ditempat lain sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan dan agroekosistem.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Air

Pasal 5

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

BAB IV

PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Benih, Bibit dan Bakalan

Pasal 6

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan penembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan/atau bakalan.
- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.

Pasal 7

Pemasukan dan Pengeluaran benih dan/atau bibit wajib memenuhi persyaratan mutu dan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan sedangkan ternak ruminansia tidak produktif dijadikan ternak potong.
- (2) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk menjaring ternak ruminansia betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di Daerah untuk keperluan penangkaran dan penyediaan bibit ruminansia di daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penjaringan ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-uandangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pakan

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan budi daya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.

- (2) Pemerintah Daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha dari Bupati.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang dilarang untuk :
- a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.
- (5) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,

Bagian Ketiga

Alat dan Mesin peternakan

Pasal 11

Alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan / atau dimasukkan ke dalam daerah harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.

Bagian Keempat

Budi Daya

Pasal 12

- (1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Budidaya dan/atau pembibitan antara lain meliputi jenis ternak :
- a. Ayam ras petelur dan atau ayam ras pedaging;
 - b. Itik, angsa dan/atau entok;
 - c. Kambing dan/atau domba;
 - d. Sapi;
 - e. Kerbau; dan
 - f. Burung hias;

- (3) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Penetapan suatu kawasan budi daya selain burung wallet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Budi daya ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak dibawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak diatas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Peternak, perusahaan peternakan dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara bud daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat diantara pelaku pasar.
- (6) Tata cara dan persyaratan memperoleh tanda daftar usaha dan izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar peternak;
 - b. antara peternak dan perusahaan peternakan;
 - c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain; dan
 - d. antara perusahaan peternakan dan Pemerintah atau pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kemitraan usaha.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya ternak.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan Memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha dibidang peternakan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Perizinan Usaha Peternakan

Pasal 17

- (1) Perusahaan Peternakan dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau Badan Hukum.
- (2) Untuk melakukan kegiatan-kegiatan peternakan, perusahaan Peternakan wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.
- (3) Bentuk dan model formulir serta dokumen lain yang dipergunakan dalam pengajuan perizinan usaha peternakan ditetapkan oleh Bupati atau SKPD yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Izin Usaha Peternakan berlaku untuk seterusnya selama Perusahaan Peternakan bersangkutan melakukan kegiatan usahanya;
- (2) Terhadap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharuskan melaksanakan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 19

- (1) Izin Usaha Peternakan diberikan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang pemberian Izin Usaha Peternakan kepada Dinas yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 pada ayat (2) diperlukan persetujuan prinsip.

- (2) Persetujuan prinsip diberikan kepada Perusahaan Perternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait yang terdiri dari :
- a. Izin Lokasi/HGU;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Izin Tempat Usaha (HO);
 - d. Izin Pemasangan Instalasi serta Peralatan yang diperlukan;
 - e. Izin Pemasukan Ternak;
 - f. Upaya Pelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
 - g. Rekomendasi dari lurah/kepala desa dan camat setempat;
 - h. Fotocopy identitas diri pemilik/penanggungjawab/pimpinan identitas diri pemilik/penanggung jawab/pimpinan perusahaan;
 - i. Gambar situasi lokasi dan gambar lay out penggunaan tanah;
 - j. Izin Tenaga Kerja Asing (apabila diperlukan).

Pasal 21

- (1) Permohonan Persetujuan Prinsip disampaikan Dinas.
- (2) Dinas selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja telah memberikan Persetujuan Prinsip, apabila persyaratannya lengkap.
- (3) Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun dan hanya dapat diubah 1 kali dan diperpanjang sekali.
- (4) Dalam melaksanakan persetujuan prinsip perusahaan perternakan wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas.

Pasal 22

- (1) Izin Usaha Peternakan diberikan kepada Pemohon yang telah memiliki persetujuan prinsip dan siap melakukan kegiatan produksi, termasuk untuk memasukkan ternak.
- (2) Permohonan Izin Usaha Peternakan diajukan kepada Dinas.
- (3) Dinas selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan izin dimaksud wajib melakukan pemeriksaan kesiapan perusahaan untuk berproduksi sesuai dengan cara budi daya yang baik.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan.

- (5) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dilaksanakan pemohon yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan telah memenuhi pedoman cara budidaya yang baik dan telah siap melakukan kegiatan produksi kepada Dinas.
- (6) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas mengeluarkan Izin Usaha Perternakan atau menundanya.

Pasal 23

- (1) Penundaan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada ayat (6) dilakukan apabila pemohon belum memiliki/memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:
 - a. Persetujuan prinsip;
 - b. *Good farming practice*;
 - c. Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL); dan
 - d. Lokasi peternakan tidak sesuai dengan RTRW dan RUTR setempat.
- (2) Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Perternakan diberi kesempatan untuk melengkapinya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
- (3) Apabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi maka permohonan Izin Usaha Perternakan ditolak.

Pasal 24

- (1) Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Perternakan dapat melakukan perluasan kegiatannya setelah memperoleh persetujuan Izin Perluasan Usaha;
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian Izin Perluasan Usaha tersebut pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam pasal 22 pada ayat (2) dan (3);
- (3) Persetujuan perluasan tersebut pada ayat (1) tidak diperlukan bagi Perusahaan Peternakan yang menambah jumlah ternaknya melebihi 30 % dari jumlah ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Perternakan;
- (4) Dalam hal perluasan tersebut pada ayat (2) disetujui maka Dinas mengeluarkan Izin Perluasan Usaha .

Pasal 25

Izin Usaha dicabut apabila Perusahaan Peternakan :

- a. Tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Peternakan atau menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) Tahun berturut-turut;
- b. Memindah tangankan Izin Usaha Peternakan tanpa persetujuan tertulis dari Dinas;
- c. Melakukan pemindahan Izin Usaha Peternakan tanpa persetujuan tertulis dari Dinas;
- d. Melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan dari Dinas;
- e. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut atau menyampaikan laporan yang tidak benar; dan
- f. Tidak memelihara kesehatan lingkungan hidup, tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 26

Pelaksanaan pencabutan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tata cara sebagai berikut :

- a. peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing – masing dengan tengang waktu 2 (dua) bulan;
- b. dibekukan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan apabila peringatan tersebut pada huruf a tidak diindahkan;
- c. pembekuan Izin Usaha Peternakan dapat diberlakukan kembali dan/atau melakukan segala ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. apabila batas waktu pembekuan Izin Peternakan selama 6 (enam) bulan dilampui dan Perusahaan peternakan tetap tidak melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam pemberian Izin Usaha maka Izin Usaha Perternakan dicabut.

Pasal 27

- (1) Peternakan Rakyat sebagai usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan dengan jumlah maksimum usahanya untuk tiap jenis ternak;
- (2) Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan memiliki Izin Usaha Perternakan;
- (3) Peternakan Rakyat dapat didaftarkan pada Dinas;
- (4) Pendaftaran Peternakan Rakyat dapat diajukan kepada Dians dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (surat keterangan domisili);
 - b. Surat tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; dan
 - c. Surat izin tetangga/lingkungan yang diketahui oleh Kepala oleh Kepala Desa/lurah dan Camat setempat.

- (5) Pendaftaran Peternakan Rakyat dapat diajukan kedudukan sederajat dengan Izin Usaha Perternakan;
- (6) Pendaftaran Peternakan Rakyat berlaku seterusnya selama peternakan rakyat yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.
- (7) Terhadap Pendaftaran Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diharuskan melaksanakan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) Tahun sekali.

Bagian Keenam

Panen,Pascapanen,Pemasaran dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 28

- (1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi;
- (2) Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, kaidah agama, etika serta estetika;

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pasca panen produk hewan skala kecil dan menengah;
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pasca panen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi dan industri.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan;
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi, seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan;
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam bidang peternakan dan produk hewan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri;
- (2) Pemerintah Daerah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri;
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 32

- (1) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan dan/atau pengobatan;
- (2) Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan;
- (3) Dalam rangka mengefektifkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) melalui berbagai pendekatan dalam urusan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan kesehatan hewan untuk menjamin keterpaduan dan keseimbangan penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan ekosistem.

Pasal 33

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan surveilans dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian serta pelaporan;
- (2) Bupati menetapkan jenis penyakit hewan, peta dan status situasi penyakit hewan serta penyakit eksotik yang mengancam kesehatan hewan, manusia dan lingkungan berdasarkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pedoman pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Pencegahan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur biosafety dan biosecurity;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya diluar wilayah kerja karantina;

- f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi penyakit hewan;
 - (3) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan;
 - (4) Bupati menetapkan manajemen kesiagaan darurat veteriner untuk mengantisipasi terjadinya penyakit hewan menular terutama penyakit eksotik;
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan teknis dalam pemasukan dan pengeluaran hewan produk hewan dan/atau media pembawa penyakit dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Bupati menetapkan jenis penyakit hewan menular strategis dalam rangka pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a;
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana pada ayat (1);
- (3) Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masyarakat;
- (4) Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi penutupan Daerah Pembatasan lalu lintas hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit, penaganan hewan sakit, pemusnahan bangkai, pengeradikasian penyakit hewan dan pendepopulasian hewan;
- (2) Pendepopulasian hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan status konservasi dan/atau status mutu genetik hewan;
- (3) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus didepopulasi;

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Setiap orang termasuk peternak, pemilik hewan dan perusahaan perternakan yang berusaha dibidang peternakan mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah dan/atau dokter hewan;
- (2) Bupati menetapkan status Daerah tertentu sebagai daerah tertentu yang tertular, Daerah tertentu yang diduga dan daerah tertentu yang bebas penyakit hewan menular serta pedoman pemberantasan sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pedoman pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 39

- (1) Bupati menyatakan dan mengumumkan kepada masyarakat luas kejadian wabah penyakit hewan menular disuatu daerah tertentu setelah memperoleh hasil investigasi laboratorium veteriner dari pejabat otoritas veteriner didaerah tertentu;
- (2) Dalam hal suatu daerah tertentu dinyatakan sebagai daerah wabah Pemerintah Daerah wajib menutup daerah tertentu yang tertular, untuk melakukan pengamanan, pemberantasan dan pengobatan hewan serta pengalokasian dana yang memadai;
- (3) Dalam hal wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyakit hewan menular eksotik, tindakan pemusnahan harus dilakukan terhadap seluruh hewan yang tertular dengan memperhatikan status konservasi hewan yang bersangkutan;
- (4) Tindakan pemusnahan hewan langka dan/atau yang dilindungi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- (5) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukan hewan, produk hewan dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga kedaerah dalam wilayah Nunukan;
- (6) Ketentuan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada (2) dan pemusnahan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi bibit ternak yang diproduksi oleh perusahaan perternakan dan bidang pembibitan yang dinyatakan bebs oleh otoritas veteriner;
- (7) Pernyataan bebas penyakit menular pada perusahaan perternakan dibidang pembibitan oleh otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternakan atau perusahaan peternakan baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan;
- (2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan;
- (3) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan oleh tenaga kesehatan hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan;
- (4) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit dan/atau penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternakan, perusahaan peternakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kesejahteraan hewan;
- (5) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi bagi hewan yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus dimusnahkan;
- (6) Pengeutanasiaan atau pemusnahan hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh dokter hewan dan/atau tenaga kesehatan hewan dibawah pengawasan dokter hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamatan, pengamanan, pemberantasan penyakit hewan, pengobatan maupun persyaratan teknis kesehatan hewan termasuk pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 sampai dengan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Obat Hewan

Pasal 42

- (1) Berdasarkan sediaanannya obat hewan dapat digolongkan kedalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami;
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

Pasal 43

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengawasan atas peredaran obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan;
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan dibawah pengawasan dokter hewan;
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan yang :
 - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.

BAB VI

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu

Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 46

Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk:

- a. pengendalian dan penanggulangan zoonosis;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan;
- c. penjaminan higiene dan sanitasi;
- d. pengembangan kedokteran perbandingan; dan
- e. penanganan bencana.

Pasal 47

- (1) Bupati menetapkan jenis zoonosis yang memerlukan prioritas pengendalian dan penanggulangan;
- (2) Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 40;

- (3) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan ditempat produksi pada waktu pemotongan, pemerahan, penampungan dan pengumpulan pada waktu dalam keadaan segar sebelum pengawetan dan pada waktu peredaran setelah pengawetan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati;
- (4) Untuk pangan olahan asal hewan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pangan.

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.

Bagian Kedua

Usaha Pemotongan Hewan dan Unggas

Pasal 50

- (1) Usaha pemotongan terdiri dari :
- a. usaha di rumah potong hewan; dan
 - b. usaha pemotongan unggas.
- (2) Pemotongan hewan dan unggas yang dagingnya diedarkan harus :
- a. dilakukan di rumah potong hewan ; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- (3) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat;
- (4) Pemotongan hewan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf a dikecualikan untuk keperluan hari besar keagamaan atau adat dibawah pengawasan dokter hewan atau petugas yang dibawah pengawasan dokter hewan;

- (5) Pelaksanaan pemotongan hewan dalam keadaan darurat dapat dilakukan diluar RPH apabila hewan tersebut jauh dari lokasi RPH dan setelah penyembelihan harus segera dibawa ke RPH dan/atau untuk penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis;
- (2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha RPH dari Bupati;
- (3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dibawah pengawasan dokter hewan;
- (4) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penanganan, Peredaran dan Pemeriksaan Ulang Daging

Pasal 52

- (1) Daging dari luar daerah harus dilengkapi surat keterangan kesehatan dan Asal Daging serta harus diperiksa ulang kesehatannya oleh dokter hewan dan/atau petugas;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan di RPH setempat.

Pasal 53

- (1) Daging yang dibawa keluar daerah harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan dan Asal Daging yang dikeluarkan dokter hewan berwenang;
- (2) Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin menjual daging diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Setiap orang dilarang memasukan, menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah daging dan/atau bagian lainnya yang berasal dari:

- a. daging ilegal;
- b. daging gelonggongan;
- c. daging oplosan;
- d. daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan
- e. daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.

Pasal 55

Daging yang dibawa keluar dari rumah potong hewan atau rumah potong unggas harus diangkut dengan kendaraan pengangkut khusus daging sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Tempat penjualan daging harus terpisah dari tempat penjualan komoditas lainnya;
- (2) Penjualan daging babi harus dipisahkan dari penjualan daging dari hewan lain dengan memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masing-masing;
- (3) Syarat-syarat tempat penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan dan dijual ditoko daging harus ditempatkan dalam :
 - a. kotak pameran berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu yang diperlukan daging;
 - b. kotak pameran harus dilengkapi lampu yang pantulan cahayanya tidak merubah warna asli daging.
- (2) Toko daging yang menjual daging beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan asal daging beku yang dimaksud.

Bagian Keempat

Higiene Dan Sanitasi

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib menyelenggarakan penjaminan hygiene dan sanitasi;
- (2) Untuk mewujudkan hygiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi rumah pemotongan hewan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan dan tempat penjualan atau penjaajaan serta alat dan mesin produk hewan;
 - b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba dan/atau cemaran kimia; dan
 - c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
- (3) Kegiatan hygiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan yang berwenang dibidang kesehatan masyarakat veteriner;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hygiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap zoonosis, masalah higiene dan sanitasi lingkungan.

Bagian Kelima

Kesejahteraan Hewan

Pasal 60

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan;
- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang konservasi;
 - b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan serta rasa takut dan tertekan;
 - d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan; dan
 - g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kesejahteraan hewan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa medik veteriner dan/atau pelayanan jasa dipusat pelayanan kesehatan hewan;
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan di daerah;

- (3) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana pada ayat (2) terdiri atas dokter hewan, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner;
- (4) Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan hewan wajib memiliki surat izin praktek kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Bupati;
- (5) Tata cara memperoleh izin praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DIBIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 62

- (1) Pemberdayaan peternak, usaha dibidang perternakan dan usaha dibidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha dibidang perternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing;
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi;
 - b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan dan bantuan teknis;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
 - g. pemfasilitasan terbentuknya kawasan pengembangan usaha perternakan; dan
 - h. pemfasilitasan pelaksanaan promosi dan pemasaran.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan perternak guna meningkatkan kesejahteraan perternak;
- (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melindungi perternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak;
- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha dibidang perternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternakan dan masyarakat.

BAB VIII

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 64

- (1) Sumber daya manusia dibidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan semua pihak terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (2) Sumber daya manusia dibidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya untuk lebih meningkatkan keterampilan, keprofisonalan, kemandirian, didikasi dan akhlak mulia;
- (3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia dibidang peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan / atau
 - c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tidak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan memeriksa ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil sesorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya; dan/atau

- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 66

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (3), Pasal 39 ayat (5) dan Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran / peringatan;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. pengenaan denda.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 dan Pasal 55 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan dibidang Perternakan dan Kesehatan Hewan selain ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan;
- (3) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dapat dikenakan pidana lain sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 25 Juli 2012

BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 25 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,



ZAINUDDIN HZ.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2012 NOMOR 03